



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Guntur, berkedudukan di Dusun Lepa-Lepa Juma Burau Kec. Burau Kabuapten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulhajat Takdir, SH, Amiruddin KA, SH beralamat di Jl. Jend. A. Yani Km 4 Asrem No. 144 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Pare Pare Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Narti**, bertempat tinggal di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kec. Bone Bpne Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Juma**, bertempat tinggal di Dusun lemahabang Desa Patoloan Kec. Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini adalah pembelian 1 (satu) unit kendaraan / alat berat **Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF** warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831
2. Bahwa awalnya Penggugat mendapatkan kabar kalau Para Tergugat hendak menjual 1 (satu) unit kendaraan / alat berat **Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF** warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831.
3. Bahwa selanjutnya Tanggal 18 September 2015, Penggugat mendatangi Para Tergugat (para tergugat adalah suami – isteri) di rumahnya

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.



di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sepakat hal mana untuk mendapatkan objek jual beli tersebut, Penggugat harus menyerahkan uang tunai Rp. 190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) serta membayar angsuran sebesar Rp.16.720.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Per bulan selama 24 bulan ;

4. Bahwa pada tanggal 18 September 2015, Penggugat langsung menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015, Pengugat datang lagi membayar sebesar Rp.183.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)dibuktikan dengan kwitansi, sehingga total uang tunai sebesar 190.500.000 telah terpenuhi.

5. Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2015 tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan Kendaraan Exavator tersebut itu, lalu Penggugat membawanya ke Dusun Lepa – Lepa Desa Burau, Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur;

6. Bahwa setelah kendaraan Exavator itu diserahkan ke Penggugat, beberapa hari kemudian, baru diketahui kalau 1 (satu) Unit Exavator Hitachi Zaxis 110 MF itu ternyata masih berstatus Leasing di Perusahaan Pembiayaan di PT. BIF Finance Indonesia Tbk Cabang Makassar (PT.BIF Finance) atas nama Juma (Tergugat II) sesuai Perjanjian Nomor : 6151400060. Karena kendaraan Exavator itu masih berstatus leasing atas nama Juma (Tergugat II), Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar dilakukan take over atau over kredit secara resmi ke atas nama Penggugat dari PT. BIF Finance, namun Para Tergugat hanya menjanjikan saja.,

7. Bahwa setelah 4 kali Penggugat membayar angsuran melalui transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Narti (Tergugat I), atas persetujuan Para Tergugat, Tergugat I Narti memberikan **Nomor Rekening BCA 0253825089** atas namaPT. BIF Finance, agar Penggugat dapat mentransfer angsuran langsung ke Rekening PT. BIF Finance. Bahwa mulai angsuran bulan Maret tahun 2016, Penggugat membayar angsuran (cicilan) Kendaraan Exavator tersebut langsung ke PT. BIF Finance melalui transfer E – Banking dari Rekening PenggugatBank Mandiri Nomor rekening 1520011331127. Dan setiap kali Penggugat usai melakukan transfer, di Handphone (HP) Penggugat ada balasan SMS, tertulis :“ **Transfer berhasil ke BFI Finance IND/0253825089/BCA Ref:511745252”.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwasekira tanggal 23 Mei 2017 Tergugat I Narti datang menemui Penggugat di rumahnya untuk pinjam pakaikendaraan Exavator selama 2 hari untuk dioperasikan (disewa kerjakan) di daerah Timampu, dengan alasan ada order mendadak, maka Penggugat kemudian meminjamkan kendaraan Exavator tersebut. Namun setelah 2 hari kendaraan Exavator tersebut dipakai Para Tergugat, ternyata tidak dikembalikan ke Penggugat sesuai janji, malah Para Tergugat justru mengamankan kendaraan Exavator itu di rumahnya di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara.

9. Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2017 Penggugat melihat Kendaraan Exavator itu diangkut menggunakan Tronton menuju ke arah Lambarese. Penggugat kemudian mengikuti, ternyata kendaraan Exavator mau diturunkan di rumah lelaki Takka, warga Lambarese, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur. Penggugat kemudian menanyakan kepada Lelaki Takka, mengapa Kendaraan Exavator dibawa ke rumahnya. Penggugat kaget setelah mendapatkan keterangan dari lelaki Takka, bahwa kendaraan Exavator tersebut telah dijual oleh Lelaki Zainuddin alias Bapak Rifal atas suruhan Para Tergugat kepada Lelaki Takka dijual seharga Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penggugat kemudian keberatan ke Lelaki Takka, dan hari itu juga kendaraan Exavator tersebut dibawa ke rumah Penggugat di Dusun Lepa – Lepa, Desa Bura, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur. Diketahui pula oleh Tergugat, menurut lelaki Takka kepada Penggugat bahwa Para Tergugat akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Lelaki Takka.

10. Bahwa setelah kendaraan Exavator tersebut berada di rumah Penggugat, sekira tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli 2017 datang utusan Para Tergugat ke rumah Penggugat dengan maksud meminta Penggugat datang ke Kantin Polsek Bura untuk mediasi tentang pembayaran angsuran kendaraan Exavator, dan hari itu juga Penggugat datang di Kantin. Di Kantin sudah ada Tergugat I berteman 6 orang salah satunya adalah lelaki Opong (operator alat berat pihak Tergugat), dan satu orang oknum Polisi bernama Jusman. Dalam pertemuan itu, Pihak Tergugat meminta uang sebesar Rp.267.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan alasan untuk melunasi sisa angsuran 6 bulan di PT. BIF Finance Indonesia, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak sesuai dengan kesepakatan awal,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Penggugat mengansur setiap bulannya. Karena tidaknya adanya kesepakatan, dimediasilah oleh Oknum Polisi Pak Jusman, bahwa sebelum tercapai kesepakatan, Kendaraan Exavator tersebut diamankan (disimpan) di tempat Netral yakni di halaman rumah Opong. Karena dimediasi oleh oknum Polisi dan sekaligus sebagai penanggung jawab, Penggugatpun menyetujuinya, dengan kesepakatan kunci kontak kendaraan Exavator tersebut disimpan Penggugat. Hari itu juga kendaraan Exavator diambil di rumah Penggugat dan dibawa ke rumah Lelaki Opong di desa Bungadidi.

11. Bahwa sekira tanggal 12 Juli 2017, Penggugat ke Makassar menemui pihak PT. BIF Finance untuk memastikan tentang uang angsuran yang telah disetor selama ini, termasuk Pelunasan sisa angsuran 6 bulan yang harus dibayar, namun dari pihak PT. BIF Finance Indonesia Tbk Cabang Makassar menolak menemui Penggugat dengan alasan Penggugat bukan nasabahnya(Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. BIF Finance), tapi yang diakui pihak PT. BIF Finance adalah Penggugat II Juma;

12. Bahwa sekira tanggal 14 Juli 2017 ketika Penggugat datang melihat kondisi kendaraan Exavator yang diamankan di halaman rumah lelaki Opong, ternyata kendaraan Exavator tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Penggugat heran kenapa bisa kendaraan Exavator tersebut tidak berada di tempatnya sementara kunci kontak dipegang oleh Penggugat. Penggugat kemudian menanyakan kepada Lelaki Opong tentang keberadaan kendaraan Exavator tersebut. Lelaki Opong mengatakan telah diambil oleh Para Tergugat dan diamankan disuatu tempat yang tidak diketahui Penggugat. Karena merasa dikibuli (dibohongi) atas kesepakatan tersebut, Penggugat mendatangi Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan kendaraan Exavator tersebut sebelum Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.267.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat. Dan sampai diajukan gugatan ini, 1 (satu) Unit kendaraan Exavator 110 MF tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat.

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah**, namun kenyataannya Para Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik. Perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan hukum dan Perundang – undangan Perdata yang berlaku dan menanggung akibatnya karena Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata :



"Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

14. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak hukum Penggugat.

15. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat berupa keirugikan secara Materiil dan Immateriil, dengan total kerugian Penggugat sebesar **Rp.3.286.589.439.- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**. Kerugian yang diderita Penggugat terinci sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIIL

Kerugian materiil sebesar **Rp.548.887.439.- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang tunai tanda jadi kepada Pihak Tergugat sebesar **Rp.7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
- b. Bahwa Pergugat telah menyerahkan uang tunai sebagai pelunasan kepada Pihak Tergugat sebesar **Rp.183.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)**;
- c. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Narti (Tergugat I) sebesar **Rp.67.160.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian : Bulan November 2015 sebesar Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Bulan Desember 2015 sebesar Rp.17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Bulan Januari 2016 Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Bulan Februari 2016 sebesar Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran melalui transfer E – Banking melalui Rekening Penggugat, Bank Mandiri Nomor rekening 1520011331127 ke Rekening Bank PT. BIF Finance sebesar **Rp. 196.895.000.- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Angsuran untuk Bulan Maret Tahun 2016 mentransfer dua kali yakni : pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar **Rp.10.895.000.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tanggal 17 Maret 2016 sebesar **Rp.6.000.000.-(Enam Juta Rupiah);**
2. Ansuran untuk bulan April 2016 ditransfer tanggal 25 April 2016 sebesar **Rp.16.725.000.-(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**
 3. Ansuran untuk bulan Mei 2016 ditransfer pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar **Rp. 16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
 4. Ansuran untuk bulan Juni 2016 ditransfer tanggal 1 Juli 2016 sebesar **Rp.16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
 5. Ansuran untuk bulan Juli dibayar pada tanggal 2 Juli 2016 sebesar **Rp.18.700.000.-(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);**
 6. Ansuran untuk bulan Agustus 2016 ditransfer pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar **Rp.16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
 7. Ansuran untuk bulan September 2016 ditransfer tanggal 23 September 2016 sebesar **Rp.16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
 8. Ansuran untuk bulan Oktober 2016 ditransfer tanggal 11 Oktober 2016 sebesar **Rp.10.900.000.-(Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, sisanya ditransfer pada 26 Oktober 2016 sebesar **Rp.7.200.000.-(Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**
 9. Pada tanggal 17 November 2016 ditransfer sebesar **Rp.33.500.000.-(Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk pembayaran angsuran bulan November dan Desember 2016 . Pada tanggal 30 November 2016 mentransfer lagi sebesar **Rp.16.750.000.-(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk pembayaran angsuran bulan Januari 2017
 10. Ansuran untuk bulan Februari 2017 ditransfer tanggal 6 Februari 2017 sebesar **Rp.16.725.000.-(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**
 11. Untuk angsuran bulan Maret dan bulan April 2017 ditransfer tanggal 30 Maret 2017 sebesar **Rp.20.000.000.-(Dua Puluh Juta Rupiah).**
 12. Penggugat Mengalami kerugian atas perbaikan kendaraan berat tersebut dengan total kerugian **Rp.94.332.439.-(Sembilan**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus
Tiga Puluh SembilanRupiah);**

II. KERUGIAN IMMATERIIL.

Penggugat mengalami kerugian inmateril karena tidak dapat menguasai kendaraan Exavator tersebut untuk dioperasikan (sewa kerja). Jika dihitung penghasilan yang bisa di dapat dari pengoperasian kendaraan Exavator tersebut maka Peggugat bisa mendapatkan keuntungan **Rp. 2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**, dengan rinciansebagai berikut :

Kendaraan Exavator dioperasikan (sewa kerja) setiap hari perjam Rp.650.000 X rata – rata di sewa kerjakan 6 jam / hari, perhitungannya :Rp.650.000.- x 6 jam = Rp.3.900.0000.- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) keuntungan yang seharusnya didapat setiap harinya. Maka perhitungannya adalah :

- **Tahun 2017**, mulai dikuasai Para Peggugat tanggal 23 Mei sampai 30 Desember 2017 = 218 hari,perhitungannya; Rp.3.900.000.- X 218 hari = **Rp.850.200.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh juta Dya Ratus Ribu Rupiah)**
- **Tahun 2018**, Bulan Januari sampai didaftarkan ke PN. Masamba sekira 25 November 2018 = 325 hari, Perhitungannya : Rp.3.900.000 X 325 hari = **Rp.1.267.500.000.-(Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

16. Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran Peggugat, Para Tergugat akan mengalihkan dengan cara menjual (seperti yang telah diuraikan Peggugat pada poin 9 (sembilan) diatas, dan atau mengoperkan dan atau menjaminkan dan atau disewa kerjakan terhadap obyek sengketa aquo, maka mohon Pengadilan Negeri Masamba berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas obyek sengketa, berupa :

1 (satu) UnitExavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF warna orange

INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831;

Bahwa karena setelah Peggugat menghitung nilai terhadap obyek sengketa tersebut tidak mencukupi sebagaimana tuntutan Peggugat dalam gugatan ini, maka dengan memperhatikan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09Desember 1975, maka dimintakan pula untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap:

A. Bahwa harta tidak bergerak milik Para Peggugat yang diketahui Peggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati tinggal dan membuka usaha (Toko Citra Motor)



berlokasi Jalan poros Bone – Bone / Trans Sulawesi di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara; dan

Bahwa jika masih belum mencukupi, mohon meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap;

B. harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang tidak diketahui Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Masamba untuk menjalankan penyitaan tersebut, dan mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar menetapkan sita jaminan terlebih dahulu, sebelum pokok perkara disidangkan.

17. Bahwa Tujuan dari sita jaminan itu karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan oleh Para Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pembayaran ganti kerugian yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual atau melelang harta kekayaan Para Tergugat dan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat berupa membayarkan dalam bentuk uang tunai.

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Pengadilan Negeri Masamba menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Masamba melalui Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Sah dan Berharga semua pembayaran – pembayaran yang dilakukan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslagh) sebagaimana uraian Penggugat pada Posita point (16) dalam gugatan ini, yakni terhadap:

A. 1 (satu) Unit Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831;

B. Harta tidak bergerak milik Para Penggugat yang diketahui Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini



ditempati tinggal dan membuka usaha (Toko Citra Motor) berlokasi di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara; dan

C. Harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang tidak diketahui Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian / ganti **kerugian materiil** yang diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan point (15) **sebesar Rp.548.887.439.- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** dan **kerugian immateriil** yang diderita Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Posita point (15), dengan total kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp.2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**. Sehingga jumlah total kerugian penggugat (Materiil dan Immateriil) sebesar **Rp.2.666.587.439.- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** secara tunai kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIIL :

A. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang tunai tanda jadi kepada Para Tergugat sebesar Rp.7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); ditambah Pergugat telah menyerahkan uang tunai sebagai pelunasan kepada Para Tergugat sebesar Rp.183.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah). **Dengan jumlah total sebesar Rp; 190.500.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

B. Bahwa Penggugat telah **membayar angsuran Ke rekening Bank Tergugat I sebesar Rp. 67.160.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, dan **membayar angsuran ke Rekening Bank PT. BIF Finance : Rp.196.895.000.- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, dengan total jumlah Jumlah **Rp.264.055.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) .-;**

C. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana untuk membiayai perbaikan dan penggantian alat kendaraan Exavator tersebut dengan total dana yang telah dikeluarkan sebesar **Rp.94.332.439.- (Sembilan**



Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).;

II. KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai kendaraan Exavator tersebut untuk dioperasikan (sewa kerja). Jika dihitung penghasilan yang bisa di dapat dari pengoperasian kendaraan Exavator tersebut maka Penggugat bisa mendapatkan keuntungan **Rp. 2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).**

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat membayarsemua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Sulhajat Takdir, SH dan Amiruddin KA, SH, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum ESHATE, SULHAJAT TAKDIR, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Km 4 Asrem No.144 Kel.Bukit Indah, Kec.Soreang Kota Parepare Sulsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019, sedangkan Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat II menghadap Ramlan Wahab dipersidangan berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil No. 1/Pen.KPN/K.I/PDT/II/2019/Pn.Msb tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam



perkara ini adalah pembelian 1 (satu) unit kendaraan / alat berat **Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF** warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831

2. Bahwa awalnya Penggugat mendapatkan kabar kalau Para Tergugat hendak menjual 1 (satu) unit kendaraan / alat berat **Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF** warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831. Selanjutnya Tanggal 18 September 2015, Penggugat mendatangi Para Tergugat (para tergugat adalah suami – isteri) di rumahnya di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sepakat hal mana untuk mendapatkan objek jual beli tersebut, Penggugat harus menyerahkan uang tunai Rp. 190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan membayar angsuran setiap bulannya kepada Para Tergugat sebesar Rp.16.720.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Per bulan selama 24 bulan ;

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2015, Penggugat menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015, Pengugat datang lagi membayar sebesar Rp.183.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dibuktikan dengan kwitansi, sehingga total uang tunai sebesar 190.500.000 telah terpenuhi, dan pada hari itu juga Para Tergugat menyerahkan Kendaraan Exavator tersebut itu kepada Penggugat, lalu Penggugat membawakan kendaraan berat tersebut ke rumah Penggugat di Dusun Lema – Lema, Desa Burau, Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur;

4. Bahwa setelah Penggugat membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali ke rekening Bank BRI atas nama Tergugat I (Narti), Penggugat baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Exavator Hitachi Zaxis 110 MF itu ternyata masih berstatus Leasing di Perusahaan Pembiayaan di PT. BIF Finance Indonesia Tbk (PT. BIF Finance) Cabang Makassar atas nama Juma (Tergugat II suami Tergugat I). Karena kendaraan Exavator itu masih berstatus leasing Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar dilakukan take over atau over kredit secara resmi ke atas nama Penggugat, namun Para Tergugat hanya menjanjikan saja, Penggugat lalu meminta agar Penggugat saja yang membayar angsuran langsung ke pihak PT. BIF Finance. Para Tergugat menyetujui, dan mulai angsuran bulan Maret tahun 2016, Penggugat membayar angsuran (cicilan) Kendaraan Exavator tersebut langsung ke PT. BIF Finance melalui transfer E – Banking dari Rekening Penggugat Bank Mandiri Nomor rekening 1520011331127. Dan setiap kali Penggugat usai melakukan transfer, di Handphone (HP) Penggugat ada balasan SMS, tertulis :“ **Transfer berhasil ke**



BFI Finance IND/0253825089/BCA Ref:511745252”.

5. Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2017 Tergugat I datang menemui Penggugat di rumahnya untuk pinjam pakai kendaraan Exavator selama 2 hari untuk dioperasikan (disewa kerjakan) di daerah Timampu, dengan alasan ada order mendadak, maka Penggugat kemudian meminjamkan kendaraan Exavator tersebut. Namun setelah 2 hari kendaraan Exavator tersebut dipakai Para Tergugat, ternyata tidak dikembalikan ke Penggugat sesuai janji, malah Para Tergugat justru mengamankan kendaraan Exavator itu di rumahnya di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara.

6. Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2017 Pergugat melihat Kendaraan Exavator itu diangkut menggunakan Tronton menuju ke arah Lambarese. Penggugat kemudian mengikuti, ternyata kendaraan Exavator mau diturunkan di rumah lelaki Takka, seorang warga Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Penggugat kemudian menanyakan kepada Lelaki Takka, mengapa Kendaraan Exavator dibawa ke rumahnya. Penggugat kaget setelah mendapatkan keterangan dari lelaki Takka, bahwa kendaraan Exavator tersebut telah dijual oleh Lelaki Zainuddin alias Bapak Rifal atas suruhan Para Tergugat kepada Lelaki Takka dijual seharga Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penggugat kemudian keberatan ke Lelaki Takka, dan hari itu juga kendaraan Exavator tersebut dibawa ke rumah Penggugat di Dusun Lepa – Lepa, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Diketahui pula oleh Tergugat, menurut lelaki Takka kepada Pengguga bahwa Para Tergugat akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Lelaki Takka.

7. Bahwa setelah kendaraan Exavator tersebut berada di rumah Penggugat, sekira tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli 2017 datang utusan Para Tergugat ke rumah Penggugat dengan maksud meminta Penggugat datang ke Kantin Polsek Burau untuk mediasi tentang pembayaran angsuran kendaraan Exavator, dan hari itu juga Penggugat datang di Kantin. Di Kantin sudah ada Tergugat I berteman 6 orang salah satunya adalah lelaki Heriansa Efendi alias Opong, operator alat berat pihak Tergugat, dan satu orang oknum Polisi bernama Jusman. Dalam pertemuan itu, Pihak Tergugat meminta uang sebesar Rp.267.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan alasan untuk melunasi sisa angsuran 6 bulan di PT. BIF Finance Indonesia, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana Penggugat mengansur setiap bulannya. Karena tidaknya adanya kesepakatan, oleh Oknum Polisi, kendaraan Exavator



tersebut diamankan (disimpan) di halaman rumah Opong di desa Bungadidi, dan kunci kontak kendaraan Exavator disimpan Penggugat.

8. Bahwa sekira tanggal 12 Juli 2017, Penggugat ke Makassar menemui pihak PT. BIF Finance untuk memastikan tentang uang angsuran yang telah disetor selama ini, termasuk Pelunasan sisa angsuran 6 bulan yang harus dibayar, namun dari pihak PT. BIF Finance Indonesia Tbk Cabang Makassar menolak menemui Penggugat dengan alasan Penggugat bukan nasabahnya (Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. BIF Finance), tapi yang diakui pihak PT. BIF Finance adalah Penggugat II Juma;

9. Bahwa sekira tanggal 14 Juli 2017 ketika Penggugat datang melihat kondisi kendaraan Exavator yang diamankan di halaman rumah lelaki Opong, ternyata kendaraan Exavator tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Penggugat heran kenapa bisa kendaraan Exavator tersebut tidak berada di tempatnya sementara kunci kontak dipegang oleh Penggugat. Penggugat kemudian menanyakan kepada Lelaki Opong tentang keberadaan kendaraan Exavator tersebut. Lelaki Opong mengatakan telah diambil oleh Para Tergugat dan diamankan disuatu tempat yang tidak diketahui Penggugat. Karena merasa dikibuli (dibohongi), Penggugat mendatangi Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan kendaraan Exavator tersebut sebelum Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.267.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dan sampai diajukan gugatan ini, 1 (satu) Unit kendaraan Exavator 110 MF tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat.

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat berupa kerugian secara Materiil dan Immateriil, dengan total kerugian Penggugat sebesar **Rp.3.286.589.439.- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**. Kerugian yang diderita Penggugat terinci sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIIL

Total Kerugian materiil sebesar **Rp.548.887.439.- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang tunai tanda jadi kepada Pihak Tergugat sebesar **Rp.7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
- b. Bahwa Pergugat telah menyerahkan uang tunai sebagai pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Tergugat sebesar **Rp.183.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);**

c. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Narti (Tergugat I) sebesar **Rp.67.160.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, dengan rincian :

1. Bulan November 2015 sebesar Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. Bulan Desember 2015 sebesar Rp.17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
3. Bulan Januari 2016 Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
4. Bulan Februari 2016 sebesar Rp.16.720.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

d. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran melalui transfer E – Banking melalui Rekening Penggugat, Bank Mandiri Nomor rekening 1520011331127 ke Rekening Bank PT. BIF Finance sebesar **Rp. 196.895.000.- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Angsuran untuk Bulan Maret Tahun 2016 mentransfer dua kali yakni : pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar **Rp.10.895.000.- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dan tanggal 17 Maret 2016 sebesar **Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah);**
2. Angsuran untuk bulan April 2016 ditransfer tanggal 25 April 2016 sebesar **Rp.16.725.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**
3. Angsuran untuk bulan Mei 2016 ditransfer pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. **16.800.000.- (Enam Belas Juta Delapapan Ratus Ribu Rupiah);**
4. Angsuran untuk bulan Juni 2016 ditransfer tanggal 1 Juli 2016 sebesar **Rp.16.800.000.- (Enam Belas Juta Delapapan Ratus Ribu Rupiah);**
5. Angsuran untuk bulan Juli dibayar pada tanggal 2 Juli 2016 sebesar Rp.18.700.000.- **(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);**
6. Angsuran untuk bulan Agustus 2016 ditransfer pada tanggal 25

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 sebesar **Rp.16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

7. Angsuran untuk bulan September 2016 ditransfer tanggal 23 September 2016 sebesar **Rp.16.800.000.-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

8. Angsuran untuk bulan Oktober 2016 ditransfer tanggal 11 Oktober 2016 sebesar **Rp.10.900.000.- (Sepuluh Juta Semvilan Ratus Ribu Rupiah)**, sisanya ditransfer pada 26 Oktober 2016 sebesar **Rp.7.200.000.- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**

9. Pada tanggal 17 November 2016 ditransfer sebesar **Rp.33.500.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk pembayaran angsuran bulan November dan Desember 2016 . Pada tanggal 30 November 2016 mentransfer lagi sebesar **Rp.16.750.000.-(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk pembayaran angsuran bulan Januari 2017

10. Angsuran untuk bulan Februari 2017 ditransfer tanggal 6 Februari 2017 sebesar **Rp.16.725.000.- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**

11. Untuk angsuran bulan Maret dan bulan April 2017 ditransfer tanggal 30 Maret 2017 sebesar **Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah).**

12. Penggugat Mengalami kerugian atas perbaikan kendaraan berat tersebut dengan total kerugian **Rp.94.332.439.- (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh SembilanRupiah);**

II. KERUGIAN IMMATERIIL.

Penggugat mengalami kerugian inmateril karena tidak dapat menguasai kendaraan Exavator tersebut untuk dioperasikan (sewa kerja). Jika dihitung penghasilan yang bisa di dapat dari pengoperasian kendaraan Exavator tersebut maka Penggugat bisa mendapatkan keuntungan **Rp. 2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Kendaraan Exavator dioperasikan (sewa kerja) setiap hari perjam Rp.650.000 X rata – rata di sewa kerjakan 6 jam / hari, perhitungannya :
 $Rp.650.000.- \times 6 \text{ jam} = Rp.3.900.0000.-$ (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) keuntungan yang seharusnya didapat setiap harinya. Maka perhitungannya adalah :



- **Tahun 2017**, mulai dikuasai Para Penggugat tanggal 23 Mei sampai 30 Desember 2017 = 218 hari, perhitungannya; Rp.3.900.000.- X 218 hari = **Rp.850.200.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh juta Dya Ratus Ribu Rupiah);**
- **Tahun 2018**, Bulan Januari sampai didaftarkan ke PN. Masamba sekira 25 November 2018 = 325 hari, Perhitungannya : Rp.3.900.000 X 325 hari = **Rp.1.267.500.000.-(Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah**, namun kenyataannya Para Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik. Malah perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan hukum dan Perundang –undangan, yakni :

- Bahwa Para Tergugat telah berbohong dan melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan (pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHPidana) hal mana Para Tergugat menjual barang bergerak yang masih berstatus leasing;
- Bahwa Para Tergugat telah berbohong ketika Tergugat I datang ke rumah Penggugat mengatakan mau **meminjam pakai** exavator ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan alat berat tersebut, malah alat berat yang dipinjam pakai dijual kepada lelaki Takka;
- Bahwa Para Tergugat melakukan Tindak Pidana Pengrusakan (Pasal 170 KUHPidana), hal mana stater kontak rusak pada saat Exavator tersebut diamankan di halaman rumah lelaki Opong;
- Bahwa Para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata *“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. Olehnya itu Para Tergugat menanggung akibatnya karena Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, karena sangat merugikan hak hukum Penggugat.

12. Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran Penggugat, Para Tergugat akan mengalihkan dengan cara menjual (seperti yang telah diuraikan Penggugat pada poin 9 (sembilan) diatas, dan atau mengoperkan dan atau menjaminkan dan atau disewa kerjakan terhadap obyek sengketa aquo, maka mohon Pengadilan Negeri Masamba berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas obyek sengketa, berupa :

A. 1 (satu) Unit Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831;

Bahwa karena setelah Penggugat menghitung nilai terhadap obyek sengketa tersebut tidak mencukupi sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatan ini atau obyek bergerak itu tidak lagi berada di tangan Para Tergugat tau penguasaan pihak lain, maka dengan memperhatikan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, maka dimintakan pula untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap :

B. Bahwa harta tidak bergerak milik Para Penggugat yang diketahui Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati tinggal dan membuka usaha (Toko Citra Motor) berlokasi Jalan poros Bone – Bone / Trans Sulawesi di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara; dan

Bahwa jika masih belum mencukupi, mohon meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap;

C. harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang tidak diketahui Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Masamba untuk menjalankan penyitaan tersebut, dan mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar menetapkan sita jaminan terlebih dahulu, sebelum pokok perkara disidangkan.

13. Bahwa Tujuan dari sita jaminan itu karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan oleh Para Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pembayaran ganti kerugian yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual atau melelang harta kekayaan Para Tergugat dan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat berupa membayarkan dalam bentuk uang tunai.

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Pengadilan Negeri Masamba menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Masamba melalui Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Sah dan Berharga semua pembayaran – pembayaran yang dilakukan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslagh) yakni terhadap:
 - A. 1 (satu) Unit **Exavator Merek Hitachi Zaxis 110 MF** warna orange INVOICE M/N : ATK-003733, E/N : 989831;
 - B. Harta tidak bergerak milik Para Penggugat yang diketahui Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati tinggal dan membuka usaha (Toko Citra Motor) berlokasi di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kec. Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara; dan
 - C. Harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang tidak diketahui Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian / ganti **kerugian materiil** yang diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan point (15) **sebesar Rp.548.887.439.- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** dan **kerugian immateriil** yang diderita Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Posita point (15), dengan total kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp.2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**. Sehingga jumlah total kerugian penggugat (Materiil dan Immateriil) sebesar **Rp.2.666.587.439.- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** secara tunai kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIIL :

- A. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang tunai tanda jadi kepada Para Tergugat sebesar Rp.7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); ditambah Penggugat telah menyerahkan uang tunai sebagai pelunasan kepada Para Tergugat sebesar Rp.183.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah). **Dengan jumlah total sebesar Rp; 190.500.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**
- B. Bahwa Penggugat telah **membayar angsuran Ke rekening Bank**



Tergugat I sebesar Rp. 67.160.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan **membayar angsuran ke Rekening Bank PT. BIF Finance : Rp.196.895.000.-** (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan total jumlah **Jumlah Rp.264.055.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah));**

C. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana untuk membiayai perbaikan dan penggantian alat kendaraan Exavator tersebut dengan total dana yang telah dikeluarkan sebesar **Rp.94.332.439.- (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);**

II. KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai kendaraan Exavator tersebut untuk dioperasikan (sewa kerja). Jika dihitung penghasilan yang bisa di dapat dari pengoperasian kendaraan Exavator tersebut maka Penggugat bisa mendapatkan keuntungan **Rp. 2.117.700.000.- (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);**

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat yang diajukan saudara Guntur melalui kuasa hukumnya; saudara Sulhajat Takdir, SH dan Amiruddin KA, SH, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum ESHATE, SULHAJAT TAKDIR, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Km 4 Asrem No.144 Kel.Bukit Indah, Kec.Soreang Kota Parepare Sulsel, maka perkenankanlah saya (Tergugat I menyampaikan eksepsi (jawaban) atas gugatan Penggugat sebagaimana saya (Tergugat I) uraikan tersebut dibawah ini:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.



- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel), hal mana yang dijadikan obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah Pembelian 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 pada hal pada kenyataan dan fakta hukumnya adalah Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati bersama antara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2017. Hal mana IBRAHIM telah meminjam uang kepada tergugat I sebesar Rp70.260.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat berat, berupa Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 Oleh karna saudara IBRAHIM sering ingkar janji (wanprestasi) dari apa yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I sebagaimana isi surat Perjanjian Hutang Piutang pada poin/nomor 4, maka Tergugat mengambil alih kendaraan/alat berat tersebut dan selanjutnya dipihak ketigakan kepada orang lain yang memiliki modal guna menutupi segala kerugian yang dialami Tergugat dan sekaligus menebus cicilan kendaraan/alat berat tersebut yang masih tertinggal, berikut biaya-biaya lainnya.
- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan segala kerugian materiil dan immaterial yang disampaikan dalam gugatannya atas penguasaan kendaraan /alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831 oleh para Tergugat hanya merupakan bentuk cerita berulang dan mengada-ada sebagaimana hal ini pernah diselidiki, diuji dan digelar perkarakan di Mapolres Luwu Utara bahkan di Mapolda Sulawesi-Selatan sebagaimana Laporan Pengaduan IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tertanggal 22 Januari 2018 kepada Tergugat.
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil (error in persona) hal mana yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Guntur melalui kuasa hukumnya saudara Sulhajat Takdir, SH dan Amiruddin KA, SH. Pada hal yang Tergugat I kenal secara hukum adalah saudara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) sebagaimana adanya Perjanjian Hutang Piutang yang saya (Tergugat I) buat dan sepakati bersama IBRAHIM tertanggal 25 Mei 2017 dan Penggugat (dalam perkara gugatan ini) hanya ikut menyaksikan dan membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian tersebut. Kalaupun Penggugat merasa anak kandung dari IBRAHIM tidak harus serta merta menjadi Penggugat tunggal dalam perkara ini, kecuali ia mengajukan permohonan voeing atau penggugat intervensi dan atau diberi kuasa oleh pembuat perjanjian, dalam hal ini IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yg dikehendaki hukum beracara perdata (Sumber terkait, Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Mapolres Luwu Utara tertanggal 22 Januari 2018, atas nama pelapor adalah IBRAHIM bukan atas nama Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan No: 25/Pdt.G/2018/PN.Msb.)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana Penggugat tidak mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan /alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831 sebagai tergugat III (tiga) dalam perkara perdata gugatan ini.

- Bahwa beranjak dari kenyataan dan fakta hukum yang di uralkan Tergugat I tersebut diatas, maka dasar dan dalil gugatan Penggugat yang menjadikan obyek sengketa adalah "Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Pembelian 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N989831 adalah tidak mendasar sehingga tidak berkaitan pula dengan penerapan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai Petitum Penggugat dalam gugatannya, bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" sebagaimana dikemukakan Penggugat pada halaman 5, Poin 11 angka Romawi II dalam gugatannya.

- Bahwa adapun Tenggugat I yang sebelumnya menguasai kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N989831 berdasarkan Ingkar Janji (wanprestasi) IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) atas suatu perbuatan hukum yang disepakati bersama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 25 Mei 2017 Hal mana IBRAHIM telah meminjam uang kepada Tergugat I, sebesar Rp.70.260.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831

- Bahwa oleh karna dasar gugatan Penggugat sangat kabur dan cacat formil (error in persona) yang mengakibatkan tidak diterimanya sesuatu gugatan sebagaimana yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas, maka permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Berslaag) terhadap kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N:989831 adalah sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan karna permohonan yang dimaksud telah kehilangan dasar hukumnya.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum sepanjang eksepsi (jawaban) terhadap gugatan perkara ini, maka tergugat I dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI,

1. Menerima keseluruhan eksepsi (jawaban) Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian eksepsi (jawaban) ini saya (Tergugat I) buat dan ajukan, atas perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tak lupa saya (Tergugat I) ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan semoga kita semua dalam lindungan dan dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin ya rabbul alamin.

Jawaban Tergugat II:

- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat yang diajukan saudara Guntur melalui kuasa hukumnya; saudara Sulhajat Takdir, SH dan Amiruddin KA, SH, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum ESHATE, SULHAJAT TAKDIR, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Km 4 Asrem No.144 Kel.Bukit Indah, Kec.Soreang Kota Parepare Sulsel, maka perkenankanlah saya (Tergugat II) menyampaikan eksepsi (jawaban) atas gugatan Penggugat sebagaimana saya (Tergugat II) uraikan tersebut dibawah ini
- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel), hal mana yang dijadikan obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah Pembelian 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 pada hal pada kenyataan dan fakta hukumnya adalah Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati bersama antara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2017. Hal mana IBRAHIM telah meminjam uang kepada tergugat I sebesar Rp70.260.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat, berupa Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 Oleh karna saudara IBRAHIM sering ingkar janji (wanprestasi) dari apa yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I sebagaimana isi surat Perjanjian Hutang Piutang pada poin/nomor 4, maka Tergugat mengambil alih kendaraan/alat berat tersebut dan selanjutnya dipihak ketigakan kepada orang lain yang memiliki modal guna menutupi segala kerugian yang dialami Tergugat dan sekaligus menebus cicilan kendaraan/alat berat tersebut yang masih tertinggal, berikut biaya-biaya lainnya.

- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan segala kerugian materiil dan immaterial yang disampaikan dalam gugatannya atas penguasaan kendaraan /alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831 oleh para Tenggugat hanya merupakan bentuk cerita berulang dan mengada-ada sebagaimana hal ini pernah diselidiki, diuji dan digelar perkarakan di Mapolres Luwu Utara bahkan di Mapolda Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan Pengaduan IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tertanggal 22 Januari 2018 kepada Tergugat.

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil (error in persona) hal mana yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Guntur melalui kuasa hukumnya saudara Sulhajat Takdir, SH dan Amiruddin KA, SH. Pada hal yang Tergugat II kenal secara hukum adalah saudara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) sebagaimana adanya Perjanjian Hutang Piutang yang disepakati bersama antara Tergugat I dengan IBRAHIM tertanggal 25 Mei 2017 dan Penggugat (dalam perkara gugatan ini) hanya ikut menyaksikan dan membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian tersebut. Kalaupun Penggugat merasa anak kandung dari IBRAHIM tidak harus serta merta menjadi Penggugat tunggal dalam perkara ini, kecuali ia mengajukan permohonan voeing atau penggugat intervensi dan atau diberi kuasa oleh pembuat perjanjian, dalam hal ini IBRAHIM sebagaimana yg dikehendaki hukum beracara perdata (Sumber terkait, Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Mapolres Luwu Utara tertanggal 22 Januari 2018, atas nama pelapor adalah IBRAHIM bukan atas nama Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan No: 25/Pdt.G/2018/PN.Msb.)

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana Penggugat tidak mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan /alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831 sebagai tergugat III (tiga) dalam perkara perdata gugatan ini.

- Bahwa beranjak dari kenyataan dan fakta hukum yang di uralkan Tergugat II tersebut diatas, maka dasar dan dalil gugatan Penggugat yang menjadikan obyek sengketa adalah "Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Pembelian 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N989831 adalah tidak mendasar sehingga tidak berkaitan pula dengan pengenaan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai Petitum Penggugat dalam gugatannya, bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" sebagaimana dikemukakan Penggugat pada halaman 5, Poin 11 angka Romawi II dalam gugatannya.

- Bahwa adapun Tenggugat II yang sebelumnya ikut menguasai kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N989831 berdasarkan Ingkar Janji (wanprestasi) IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) atas suatu perbuatan hukum yang disepakati bersama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 25 Mei 2017 Hal mana IBRAHIM telah meminjam uang kepada Tergugat I, sebesar Rp.70.260.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N: 989831

- Bahwa oleh karna dasar gugatan Penggugat sangat kabur, cacat formil(error in persona) yang mengakibatkan tidak diterimanya sesuatu gugatan sebagaimana yang diuraikan para Tergugat tersebut diatas, maka permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Berslaag) terhadap kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, E/N:989831 adalah sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan karna permohonan yang dimaksud telah kehilangan dasar hukumnya.

- Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum sepanjang eksepsi (jawaban) terhadap gugatan perkara ini, maka tergugat I dan Tergugat II dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI,

1. Menerima keseluruhan eksepsi (jawaban) Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan menurut hukum , gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian eksepsi (jawaban) ini saya (Tergugat II) buat dan ajukan, atas perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tak lupa saya (Tergugat II) ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan semoga kita semua dalam lindungan dan dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin ya rabbul alamin.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 April 2019 demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kuitansi Tanda Jadi Pembelian exavator, tertanggal 18 September 2015, sebesar Rp. 7.500.000,- diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kuitansi Pembayaran lunas uang muka, tertanggal 5 Oktober 2015, sebesar Rp.183.000.000,- diberi tanda P.2;
3. Foto copy Rekening koran, diberi tanda P.3;
4. Foto copy biaya perbaikan : 30 Desember 2015, terseter Rp. 10.000.000,- diberi tanda P.4;
5. Foto copy biaya perbaikan : 13 Januari 2016, terseter Rp.255.000,- diberi tanda P.5;
6. Foto copy biaya perbaikan: 2 Juni 2016, Order sheet dan Kitansi dari Hexindo, terseter Rp.792.000,- diberi tanda P.6;
7. Foto copy biaya perbaikan : 23 Desember 2016, terseter Rp.1.840.000,- diberi tanda P.7;
8. Foto copy biaya perbaikan : 7 Pebruari 2017, Order Sheet dari Hexindo, terseter Rp.117.439,-. diberi tanda P.8;
9. Foto copy biaya perbaikan : 25 Peberuari 2017, terseter, Rp.550.000,- diberi tanda P.9;
10. Foto copy biaya perbaikan : 5 Mei 2017, terseter 728.000,- diberi tanda P.10
11. Foto copy biaya perbaikan : 7 Mei 2017, terseter Rp.950.000,- diberi tanda P.11;
12. Foto copy biaya perbaikan : 10 Mei 2017, kuitansi pembayaran Rp.66.500.000,- diberi tanda P.12;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat perjanjian utang piutang tertanggal 25 Mei 2017 diberi tanda TI.1;
2. Foto Copy Perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 7 Agustus 2018 diberi tanda TI.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat perjanjian utang piutang tertanggal 25 Mei 2017 diberi tanda TII.1;
2. Foto copy Perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 7 Agustus 2018 diberi tanda TII.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Kasus Excavator ;
 - Bahwa setahu saksi Excavator tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi tau guntur karena Tetangga kampung dan sering ketemu ;
 - Bahwa saksi tau kalau guntur punya alat kendaraan berat karena guntur pernah datang kerumah dan menyampaikan langsung waktu ingin membeli alat ;
 - Bahwa guntur pernah minta tolong ke saksi untuk dibantu oprasionalnya ;
 - Bahwa penggugat membeli excavator bekas ;
 - Bahwa saksi tidak sempat tanyakan dari mana penggugat membeli alat berat;
 - Bahwa Saksi menyewa alat milik guntur Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per jam ;
 - Bahw Saksi memakai excavator ± 1 (satu) bulan untuk lokasi tambak ;
 - Bahwa selama saksi pake excavator tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengaku kalau alat itu punyanya selain Guntur;
 - Bahwa saksi memakai alat berat milik guntur di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur sekitar 2 (dua) kilo dari jalan poros ;



- Bahwa waktu saksi dipakai alat tersebut pernah Guntur datang minta pinjam itu alat/Excavator selama dua hari ;
 - Bahwa setau saksi guntur mencicil excavator tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar ada Leacing
 - Bahwa Excavator pernah ditangani pihak Polisi;
 - Bahwa pembicaraan Saksi dengan Penggugat, katanya mau dipinjamkan sama tempat ia membeli, lalu kemudian Saksi kasih;
 - Bahwa Saksi kontrak pada Penggugat ada pak Ibrahim sebagai Saksi disampaikan pemiliknya bernama guntur ;
2. Saksi H.IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diadirkan dipersidangan karna Masalah alat berat Excavator
 - Bahwa alat berat tersebut Milik Guntur ;
 - Bahwa Saksi yang sarankan guntur beli Excavator, yang awalnya Guntur (Penggugat) mau beli mobil;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Guntur (Penggugat) beli alat Excavator di Bone-Bone ;
 - Bahwa setau saksi Guntur (Penggugat) beli Excavator bekas ;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu dimana , tapi di Bone-Bone Saksi tanya siapa pemiliknya, ia bilang Pak Eko Alias Juma suami dari Tergugat I ;
 - Bahwa Guntur (Penggugat) Beli Excavator dengan cara mencicil dengan DP Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima juta) diangsur setiap bulannya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama 24 bulan ;
 - Bahwa Saksi yang disuruh oleh Guntur (Penggugat) membayar Excavator tersebut di Bone-Bone ;
 - Bahwa saksi yang biasa disuruh untuk memperbaiki apabila excavator tersebut rusak ;
 - Bahwa Selama ± 18 (delapan belas) kali macet Saksi yang perbaiki dan biayanya dibayar oleh Guntur ;
 - Bahwa Guntur datang di rumah, kalau besok ke Bone-Bone ambil itu alat Excavator, tetapi Saksi coba lihat Excavator itu sebelum di bawa ke Lambarese, Guntur dan Saksi yang ikut lihat itu alat Excavator ;
 - Bahwa Saksi yang sarankan beli Excavator, awalnya ia mau beli mobil, maka Guntur (Penggugat) Beli Excavator dengan cara mencicil dengan DP 195 (seratus sembilan puluh lima juta) diangsur setiap bulannya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama 24 bulan ;
 - Bahwa Pak Rustam yang sering Sewa ;
 - Bahwa Alat Excavator tersebut Saksi tidak tahu dimana sekarang, namun awalnya yang mengambil pak Eko ;
 - Bahwa Tidak pernah ketemu selain di polsek, pak Eko ambil begitu saja ;
3. Saksi YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Yang saksi tahu, masalah alat berat Excavator;



- Bahwa Saksi yang operasikan alat Excavator di beli Guntur awalnya Saksi sebagai sopir (operator) ;
- Bahwa Saksi yang operasikan alat Excavator di beli Guntur selama 11 bulan ;
- Bahwa Saksi digaji oleh Guntur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dibeli;
- Bahwa Guntur pernah cerita sama Saksi katanya Tangka yang beli itu alat Excavator sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak rustom karena pernah sewa itu alat Excavator dan Saksi yang perbaiki itu alat Excavator yang di pakai oleh Pak Rustom;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah cerita di jaminkan ;
- Bahwa Awalnya kenalan pemilik itu alat Excavator karena ada mobil fordnya yang sering diperbaiki Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIANSYAH EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dahulu ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat ;
- Bahwa Saksi sebagai penah bekerja dan digaji dari ibu Narti yakni, Saksi pernah dititipi mobil Excavator selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Selama proses Ibrahim menutupi utangnya sama Narti dan Excavator itu Saksi selaku operator, serta Saksi disuruh oleh Narti untuk menjemput Excavator di rumah pak Ibrahim, namun sebelumnya Saksi singgah di Polsek sehingga dimediasi oleh anggota Pol Polsek Burau bernama Jusman, maka Saksi menghubungi Narti dan Juma melalui handpone untuk datang di kantor Polsekta Burau, Anggota Pol Polsek Burau bernama Jusman mengundang Pak Ibrahim dan Guntur datang di kantor Polsekta Burau untuk di mediasi ;
- Bahwa Setelah terjadi kesepakatan antara Ibrahim dan Guntur dengan Narti dan Juma dikantin kantor Polsekta Burau, Excavator tersebut dititipkan di rumah Narti tetapi jauh maka Excavator tersebut lalu dititipkan dirumah Saksi ;
- Bahwa Pada waktu itu Excavator tersebut Saksi datang dirumah Ibrahim dan Guntur untuk jemput itu alat di Bunga Didi bersama dengan Endi, Ibrahim dan Guntur, tetapi kondisi Excavator dalam keadaan rusak baketnya dan pintunya tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawabnya Ada di bengkel dalam keadaan rusak baketnya dan pintunya ;
- Bahwa Excavator dipindahkan dari tangan Ibrahim dan Guntur tidak serta merta tetapi di mediasi terlebih dahulu di kantor Polsekta Bauru ;
- Bahwa Waktu itu setelah dari kantor Polsekta Bauru Ibrahim dan Guntur singgah di rumah Narti ;
- Bahwa Narti memberikan kebijaksanaan Ibrahim dan Guntur dengan menawarkan enfoais kepada Ibrahim dan Guntur tetapi tidak dengan atas nama Narti dan Juma, namun Guntur jelaskan "nanti lakupi rumah di Makassar baru saya bayar";
- Bahwa Tidak ada pembayaran;
- Bahw Saksi pernah ditelpon jemput Excavator yang diambil alih oleh Ibrahim dan Guntur ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh sama Narti menagih Ibrahim dan Guntur ;
- Bahwa penggugat katakan pada Saksi" Saya akan bayarji itu, jangan di campuri urusan itu Saya akan rusak namanya di pembiayaan"
- Bahwa Tidak tahu siapa yang punya, Excavator itu ;
- Bahwa Saksi bekerja tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 akhir ;
- Bahwa Leasing hubungan Narti dan Guntur ;
- Bahwa Tidak tahu Cuma ditelpon mau cek Excavator ;
- Bahwa Ibrahim dan Guntur waktu cek cek Excavator, menanyakan bagaimana kondisinya Saksi bilang ya beginila kondisinya, maka itulah ada opertornya yang juga ikut melakukan pengecekan ;
- Bahwa saksi Tidak tahu ada apakah ada perjanjian ;
- Bahwa cara mekanisme Ibrahim dan Guntur melakukan jual beli di cicil, baru berapa kali tidak tahu ;
- Bahwa pernah bermasalah dan ditangani pihak oleh kepolisian di kantor polisi tahu ada perjanjian ;
- Bahwa Pada poin 4 dalam perjanjian, bilama maka pihak bersedia dst, Saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa Ketemu di Polsek datang Narti, Juma, Ibrahim dan Guntur ada perjanjian, Isi perjanjian Ibrahim dan Guntur dengan Narti dan Juma Pak Jusman yang lebih tahu, hadir semua disitu tetapi malam hari itu Narti memberikan kebijaksanaan kepada Guntur ;
- Bahwa Kalau yang diperjanjian Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Narti pemilik awal Kendaraan alat berat Excavator ;
- Bahwa Saksi cuman disuruh bawa Excavator, selama 3 bulan dan 3 bulan kemudian Excavator yang baru di beli oleh ibu Narti dan disuruh mencari opertor lagi ;
- Bahwa Singgah rumah pak guntur, diambil dari tempatnya ;
- Bahwa excavator Dibeli sama pak guntur ;
- Bahwa Saksi sempat baca utang sisa pembayaran Excavator ;
- Bahwa setahu saksi Tidak pernah ada orang lainnya sebelumnya selain ibu Narti;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak pernah lihat Kwintasi pembelian hanya dengar dari bu Narti saja ;
- 2. Saksi ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa excavator Diciril, oleh Penggugat
 - Bahwa Saksi sebagai pekerkerja dari ibu Narti, Excavator itu Saksi pernah selaku yang mencarikan lokasi kerja ;
 - Bahwa Saksi menegetahui Heriansyah pernah dititipi mobil Excavator namun lamanya Saksi tidak tahu, waktu itu selama proses Ibrahim menutupi utangnya sama Narti;
 - Bahwa Saksi sama Heriansyah disuruh Narti untuk menjemput Excavator di rumah Ibrahim namun sebelumnya Saksi dan Heriansyah singgah di Polsek dan dimediasi oleh anggota Pol Polsek Burau bernama Jusman, maka Heriansyah menghubungi Narti dan Juma melalui handpone untuk datang di kantor Polsekta Burau, dan anggota Pol Polsek Burau bernama Jusman mengundang Ibrahim dan Guntur juga datang di kantor Polsekta Burau untuk di mediasi
 - Bahwa Seingat Saksi setelah terjadi kesepakatan antara Ibrahim dan Guntur dengan Narti dan Juma dikantin kantor Polsekta Burau, maka Excavator tersebut disepakati dititipkan di rumah Narti tetapi karena jauh maka Excavator tersebut dititipkan dirumah Heriansyah, maka selanjutnya Excavator tersebut Saksi dan Heriansyah datang dirumah Ibrahim dan Guntur untuk jemput itu alat Excavator di Bunga Didi bersama dengan Endi, Ibrahim dan Guntur, tetapi kondisi Excavator dalam keadaan rusak baketnya dan pintunya tidak ada ;
 - Bahwa Jawabnya ada di bengkel dalam keadaan rusak baketnya dan pintunya ;
 - Bahwa Saksi melihat di mediasi terlebih dahulu di kantor Polsekta Burau, baru Excavator dipindahkan dari Ibrahim dan Guntur, tidak serta merta dipindahkan, setelah dari kantor Polsekta Burau Ibrahim dan Guntur singgah dirumah Narti ;
 - Bahwa Setahu Saksi, Narti memberikan kebijakan kepada Ibrahim dan Guntur untuk menyelesaikan sangkuatannya, karena Narti berutang sama leasing (pembiayaan), maka 7 (tujuh) Bulan Saksi ambil, karena pada waktu itu alat Excavator mau ditarik, Saksi baku bantu sama teman Saksi ;
 - Bahwa Narti beli dari Kalimantan, dioperasikan sama Heriansyah selama Excavator itu ada di Narti ± 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa Tidak tahu perjanjian hubungannya dengan Ibrahim dan Guntur, tidak tahu dipindah tangakan ;
 - Bahwa Pernah lihat, dulu sering kerumah Narti, namun tidak selalu lihat karena itu alat ada dilokasi kerja ;



- Bahwa saksi Tidak tahu kalau di miliki oleh orang lain
 - Bahwa Di Polsek Saksi juga hadir, namun tidak semua pembicaraannya Saksi tahu, Saksi dan para pihak yakni Ibrahim dan Guntur berutang sama Narti terbatas dengan jarak beberapa meter pendengaran Saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau pernah di mediasi di kantor Polsekta Burau, mengenai utang piutang, Ibrahim dan Guntur berutang sama Narti sedangkan Narti berutang sama leasing ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi ada perjanjian Narti dengan Ibrahim dan Guntur ;
 - Bahwa Ibrahim adalah bapaknya guntur ia sebagai Saksi dalam perjanjian;
 - Bahwa Yang Saksi dengar ada sisa pembayaran alat Excavator ;
3. Saksi ENDI FERNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa masalah excavator yg Dicicil, oleh Penggugat
 - Bahwa Saksi kenal Guntur dan Ibrahim
 - Bahwa Masalah alat Excavator dan utang piutang Ibrahim dan Guntur berutang sama Narti, namun Saksi tidak tahu jumlah besarnya berapa ;
 - Bahwa Ada semua di Polsek, bicarakan masalah alat Excavator ;
 - Bahwa Dahulu disimpan dirumah Hermansyah ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau pernah di mediasi di kantor Polsekta Burau, mengenai utang piutang, Ibrahim dan Guntur berutang hadir semua termasuk saksi ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi ada perjanjian Narti dengan Ibrahim dan Guntur mengenai utang piutang, Ibrahim dan Guntur berutang sama Narti sedangkan Narti berutang sama leasing dengan menjaminkan alat Excavator ;
 - Bahwa Saksi mendengarkan pembicaraan dirumah Narti dengan Ibrahim dan Guntur, Saksi mendengarkan Narti “begini saja dikasihkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk pendanaan pada leasing tetapi jangan atas nama Juma dan Narti, namun berlarut larut tidak ada penyelesaian ;
 - Bahwa Pernah lihat, dulu waktu sering kerumah Narti, Saksi pernah lihat disamping rumah Pak guntur ;
 - Bahwa Masalah kepemiliknya tidak pernah cerita pada Saksi ;
 - Bahwa Masalah piutang Saksi tahu setelah di Polsek Burau ;
 - Bahwa Tidak tahu kalau dipinjam kembali alat Excavator oleh Narti ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan perjanjian, Saksi tidak tahu perjanjiannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masamba sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Masamba untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 1 April 2019 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau "*obscur libel*" sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana terlihat dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*), hal mana yang dijadikan obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah Pembelian 1 (satu) unit kendaraan/alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 pada hal pada kenyataan dan fakta hukumnya adalah Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati bersama antara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2017. Hal mana IBRAHIM telah meminjam uang kepada tergugat I sebesar Rp 70.260.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat berat, berupa Exavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 Oleh karna saudara IBRAHIM sering ingkar janji (*wanprestasi*) dari apa yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I sebagaimana isi surat Perjanjian Hutang Piutang pada poin/nomor 4, maka Tergugat mengambil alih kendaraan/alat berat tersebut dan selanjutnya dipihak



ketigakan kepada orang lain yang memiliki modal guna menutupi segala kerugian yang dialami Tergugat dan sekaligus menebus cicilan kendaraan/alat berat tersebut yang masih tertinggal, berikut biaya-biaya lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis di persidangan menyatakan bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan objek sengketa yang salah dimana objek sengketa menurut Para Tergugat seharusnya utang piutang bukan persoalan kendaraan Excavator, bahwa menurut Penggugat justru pihak para tergugat keliru dan coba mengalihkan persoalan yang sesungguhnya, dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat untuk mengalih kuasakan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan berat yakni excavator merk Hitachi zaxis 110 MF warna Orange invrace M/N : ATK. 003733, EN : 989831, kepada Penggugat bukan kepada I. Ibrahim dimana Penggugat membayar sejumlah uang (Baca: Gugatan) kepada Para Tergugat, namun dalam perjalanannya **Para Tergugat telah berbuat curang** dengan cara berusaha mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga (menjual kembali pada orang lain) tanpa izin dari Penggugat, dan selanjutnya Penggugat telah mengambil alih kembali kendaraan berat tersebut, tetapi setelah itu kendaraan tersebut dirampas kembali oleh Para Tergugat dan menyembunyikannya dan sampai saat ini tidak diketahui oleh Penggugat, jadi objek gugatannya telah sangat jelas, dan dengan demikian Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, kedua belah pihak dimana para Tergugat telah menyinggung mengenai Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati bersama antara IBRAHIM (ayah kandung Penggugat) dengan Tergugat I dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan/alat berat, berupa Excavator merk Hitachi Zaxis 110 MF warna orange INVOICE M/N: ATK-003733, EN: 989831 namun Penggugat menyatakan seharusnya utang piutang bukan persoalan kendaraan Excavator, justru pihak para tergugat keliru dan coba mengalihkan persoalan yang sesungguhnya, dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat untuk mengalih kuasakan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan berat yakni excavator merk Hitachi zaxis 110 MF warna Orange invrace M/N : ATK. 003733, EN : 989831, kepada Penggugat bukan kepada I. Ibrahim

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena dalam hal ini Ibrahim (orang tua Penggugat) yang telah menjaminkan barang tersebut sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa masih terdapat pihak lain yakni orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim, menurut Majelis Hakim untuk memperjelas dan mengetahui, serta menghindari adanya kesalahan mengenai pihak-pihak dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka pihak yang bernama Ibrahim tersebut, harus diikutkan dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata pihak yang bernama Ibrahim tersebut, tidak diikutkan sebagai pihak yang di gugat oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini harus disebut secara lengkap dan telah berlaku sebagai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan Penggugat tidaklah sempurna, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi (tangkisan) Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima, maka Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat sesuai yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea S.H. dan M. Syarif S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Akop Zaenal, S.H,M.H Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea S.H.

Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasan	: Rp.	50.000.-
3.	Panggilan	: Rp.	651.500.-
4.	PNBP Relas	: Rp.	5.000.-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 752.500.- (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)